

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pada aspek *Actor*, *Interdependency*, dan *Frames*, penelitian ini menunjukkan bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan pengendalian polusi udara di Kota Semarang terdiri atas unsur pemerintah meliputi Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan (Dinkes), Bappeda, dan Dinas Perhubungan (Dishub), nonpemerintah seperti LSM Bintari dan BLU UPTD Trans Semarang, dan sektor swasta yakni Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Setiap aktor tersebut telah teridentifikasi sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing, serta memiliki pemahaman yang relatif jelas terkait tugas dan perannya dalam pengendalian polusi udara. Selain itu, jejaring juga telah dimanfaatkan untuk pertukaran sumber daya, misalnya berupa data kualitas udara, dukungan teknis, maupun kapasitas sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa *network governance* sudah mulai berfungsi meskipun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal.

Dari aspek *network management*, temuan penelitian memperlihatkan bahwa aktor telah berupaya mengelola interaksi melalui rapat koordinasi, forum lintas sektor, hingga komunikasi informal yang berlangsung secara rutin. Pertemuan-pertemuan ini menjadi ruang negosiasi dan sarana penyatuan pandangan antaraktor, meskipun hasilnya belum sampai pada lahirnya kebijakan kolaboratif. Pertukaran sumber daya masih menjadi

luaran dominan dari mekanisme manajemen jaringan ini, namun sifatnya masih sektoral sehingga belum menghasilkan inovasi kebijakan yang lebih terintegrasi.

Berbeda dengan dua dimensi tersebut, aspek *institutional features* justru memperlihatkan kelemahan. Sampai saat ini, jejaring pengendalian polusi udara di Kota Semarang belum memiliki perangkat kelembagaan maupun aturan khusus yang dapat menjadi dasar bagi tata kelola jaringan. Para aktor masih merujuk pada dokumen perencanaan umum, seperti RKPD atau regulasi sektoral, yang sejatinya bukan merupakan hasil interaksi kolektif dalam jaringan. Kondisi ini menyebabkan belum adanya kejelasan mengenai mekanisme distribusi kewenangan, peran aktor, maupun aturan formal terkait pertukaran sumber daya. Akibatnya, kepastian hukum maupun konsistensi tata kelola jaringan menjadi lemah dan belum dapat menopang keberlanjutan kerja sama antaraktor.

Sementara itu, pada aspek *interaction and complexity*, hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga kini belum terdapat program atau kebijakan kolaboratif yang lahir langsung dari proses jejaring. Aktor masih berfokus pada program sektoral masing-masing instansi dan baru sebatas memanfaatkan pertukaran sumber daya untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut. Dengan demikian, interaksi yang terjadi belum mampu menghasilkan kebijakan baru yang bersifat inovatif dan responsif terhadap kompleksitas persoalan polusi udara di Kota Semarang.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah faktor pendukung yang memengaruhi terbentuknya *network governance* dalam implementasi kebijakan pengendalian polusi udara. Faktor-faktor tersebut meliputi komunikasi yang terjalin

secara rutin antaraktor, kejelasan kelembagaan dengan peran yang relatif terdefinisi, kesadaran kolektif para aktor mengenai pentingnya pengendalian polusi udara, serta komitmen kepemimpinan, terutama dari DLH sebagai *leading sector* dan Bappeda sebagai koordinator lintas sektor. Faktor-faktor internal seperti motivasi bersama, rasa tanggung jawab kolektif, serta kesamaan visi untuk mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan juga menjadi fondasi awal yang memperkuat jaringan. Pertukaran sumber daya berupa data kualitas udara, teknologi ramah lingkungan, dukungan pendanaan, maupun kapasitas sumber daya manusia semakin menegaskan adanya ketergantungan yang sehat antaraktor.

Namun demikian, terdapat pula beberapa faktor penghambat yang membuat proses *network governance* belum berjalan optimal. Hambatan utama adalah rendahnya inisiatif inovasi di dalam jaringan, di mana aktor masih cenderung fokus pada program sektoral instansinya masing-masing sehingga kerja sama sebatas pertukaran sumber daya tanpa menghasilkan kebijakan kolaboratif. Selain itu, rendahnya tingkat inklusivitas pemerintah dalam melibatkan masyarakat dan sektor swasta juga membatasi kualitas jaringan, karena kedua aktor nonpemerintah tersebut belum diposisikan sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini membuat jejaring yang ada cenderung bersifat administratif dan kurang produktif dalam menghasilkan terobosan kebijakan baru yang mampu menjawab kompleksitas persoalan polusi udara.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa dimensi *Actor*, *Interdependency*, dan *Frames*, serta *network management* terlaksana untuk pertukaran sumber daya dan interaksi rutin. Dimensi *institutional features* dan *interaction and*

complexity belum memiliki dasar kelembagaan yang jelas serta belum mampu menghasilkan kebijakan kolaboratif yang nyata. Jika dibandingkan dengan kerangka ideal *network governance*, praktik implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 5 yang mengatur peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menunjukkan bahwa jejaring baru berjalan pada level proses, dan belum mencapai efektivitas pada level output maupun outcome. Oleh karena itu, proses *network governance* dalam pengendalian polusi udara di Kota Semarang dapat dikatakan belum optimal dan masih memerlukan penguatan pada aspek kelembagaan serta penciptaan output kebijakan kolaboratif yang mampu menjawab tantangan lingkungan kota secara lebih komprehensif.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi *network governance* dalam pengendalian polusi udara di Kota Semarang, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi praktis bagi penguatan tata kelola jaringan di masa mendatang :

- 1) Perlunya Dinas Lingkungan Hidup sebagai *leading sector* dalam kebijakan pengendalian polusi menyusun perencanaan *management stakeholder*

Sebagai *leading sector* dalam kebijakan pengendalian polusi udara, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang perlu menyusun perencanaan manajemen stakeholder secara sistematis agar koordinasi antarlembaga dan pihak terkait dapat berjalan lebih efektif. Perencanaan ini menjadi langkah strategis

untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor yang selama ini telah terjalin melalui forum antaraktor, sehingga fungsi dan peran masing-masing institusi dapat dioptimalkan secara sinergis. Langkah konkret yang dapat dilakukan yakni dengan menginisiasi penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengendalian Polusi Udara (RAD-P2U) bersama perangkat daerah dan mitra nonpemerintah. Dokumen ini berisi agenda prioritas, target kinerja, serta indikator keberhasilan kolaborasi antarstakeholder, hingga evaluasi kebijakan berbasis hasil (*result-based policy evaluation*). Dengan demikian, koordinasi antaraktor yang telah terbentuk tidak hanya bersifat seremonial, tetapi berkembang menjadi mekanisme manajemen jaringan (*network management*) yang adaptif, terukur, dan berkelanjutan dalam mendukung upaya pengendalian polusi udara di Kota Semarang.

- 2) Perlunya kepemimpinan Walikota untuk menyusun program induk yang terintegrasi lintas sektor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat program induk yang terintegrasi secara lintas sektor dalam jaringan pengendalian polusi udara. Masing-masing aktor masih menjalankan programnya secara sektoral sesuai dengan mandat kelembagaannya, sehingga potensi kolaborasi dan sinergi kebijakan belum termanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan yang kuat dari Walikota sebagai aktor kunci dalam jaringan untuk menginisiasi penyusunan program induk pengendalian polusi udara yang bersifat lintas sektor dan terintegrasi. Program induk ini diharapkan dapat menyatukan

peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam satu arah kebijakan yang kohesif. Bentuk konkret dari program tersebut dapat mencakup kampanye bersama transportasi ramah lingkungan, pengembangan inovasi teknologi pemantauan kualitas udara, serta pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan perkotaan. Dengan adanya kepemimpinan kolaboratif di tingkat Walikota dan integrasi program lintas sektor, maka penanganan isu polusi udara di Kota Semarang akan lebih komprehensif, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat fungsi jejaring aktor dalam *governance* lingkungan.

- 3) Perlunya Pemerintah Kota Semarang memperluas keterlibatan swasta dan masyarakat sebagai *stakeholder* penting dalam pengendalian polusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan sektor swasta dan masyarakat dalam pengendalian polusi udara di Kota Semarang masih perlu diperkuat, mengingat keduanya merupakan *stakeholder* strategis dalam mendukung efektivitas kebijakan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan kemitraan lingkungan (*environmental partnership*) yang mengintegrasikan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Sektor swasta dapat berkontribusi melalui program CSR berbasis penghijauan dan teknologi ramah lingkungan, sedangkan masyarakat perlu diberdayakan melalui inisiatif kampung hijau dan sekolah sadar udara bersih. Upaya ini penting untuk membangun tata kelola lingkungan yang partisipatif dan berkelanjutan sesuai prinsip *network governance*.

- 4) Perlunya penguatan penegakan kebijakan melalui mekanisme sanksi dan pengawasan terpadu lintas sektor

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan tentang pengendalian polusi udara, diperlukan penguatan aspek penegakan kebijakan (*policy enforcement*) yang terintegrasi dalam kerangka *network governance*. Pemerintah Kota Semarang perlu membangun mekanisme penegakan terpadu lintas sektor yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup sebagai koordinator teknis, Dinas Perhubungan dalam pengendalian sumber emisi dari sektor transportasi, serta Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak peraturan daerah. Bentuk konkret penguatan penegakan tersebut dapat diwujudkan melalui operasi terpadu penertiban parkir dan lalu lintas yang berkontribusi pada kemacetan dan peningkatan emisi kendaraan, serta penerapan sanksi administratif secara konsisten terhadap pelaku usaha yang melanggar baku mutu lingkungan. Penegakan kebijakan yang terkoordinasi dan konsisten ini diharapkan mampu menciptakan efek jera (*deterrent effect*), meningkatkan kepatuhan aktor, dan memperkuat akuntabilitas dalam jejaring pengendalian polusi udara di Kota Semarang.

Dengan mengoptimalkan keempat saran tersebut, diharapkan *network governance* dalam pengendalian polusi udara di Kota Semarang tidak hanya berjalan lebih terarah, tetapi juga mampu menghasilkan kebijakan dan program kolaboratif yang berkelanjutan serta berdampak nyata bagi kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.